



PUTUSAN

Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Cetak Batu Bata, bertempat tinggal di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.GM. tanggal 23 Juni 2015;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Penggugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0268/Pdt.G/2015/ PA.GM tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 08 Juli 2015, dan relaas untuk Tergugat Nomor : 0268/Pdt.G/2015/ PA.GM. tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 07 Juli 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg dan segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA GM. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H, oleh kami HAYATUL

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAQI, SHI., M.Si. selaku Ketua Majelis, HUDA LUKONI, SHI., SH., MH. dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan MUH. NASIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

HAYATUL MAQI, SHI., M.Si.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

HUDA LUKONI, SHI., SH., MH.

**RAUFFIP DAENG
MAMALA, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

MUH. NASIR, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)